

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 2529/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Rabu tanggal 24-08-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 2529/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Zaenal Arifin bin Sacim, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan -, beralamat di Lapas Kelas II A Karawang Jalan Surotokunto No. 110, Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2529/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 15 Agustus 2022 dalam perkara antara :

Wardatun Sangadah binti Khamami, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Zaenal Arifin bin Sacim, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Zaenal Arifin bin Sacim**) terhadap Penggugat (**Wardatun Sangadah binti Khamami**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

804 Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan Tergugat. Relas di Sampakan, Melalui Pegawai Lapas Karawang untuk di Sampakan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

Tergugat

Zaenal Arifin bin Sacim


Jurusita
Ahmad Laduni

Diterima Kepala Desa/Stafnya,



Komalasari

*) direnvoi yang tidak perlu Sah dic